

**JURNAL**

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG**

**PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**CAROLINE KASEMETAN**

**NPM : 10 05 10442**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL**  
**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG**  
**PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan Oleh :**

**CAROLINE KASEMETAN**

**NPM : 10 05 10442**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 21 Juli 2014**

**Dr.Al.wisnubroto S.H.,M.Hum**

**Tanda Tangan**

**.....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM**

## **IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG**

### **PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### **ABSTRACT**

#### **IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS PAYMENT OF COMPENSATION IN THE CASE OF CORRUPTION**

Corruption is detrimental to the country financial, to restore the state's financial losses the defendant must be punished the criminal sanctions payment of compensation, so the financial losses can be restored. The purpose of this research are to find out the answer about how the existence the regulatory of criminal sanctions payment of compensation in the response the corruption and how the implementation of criminal sanctions payment of compensation in the case of corruption in Indonesian. The type of this research was a normative legal research, foccused on the positive legal norms to form a regulation about corruption. From these results of this research, 1) the existence of regulatory criminal sanctions payment of compensation already strong and clear position in the system of positive law in Indonesian. 2) The implementation criminal sanctions payment of compensation in the cases of corruption, doesn't have a relevant similarity calculation method, the process of proving at the court be very important and the mild subsidiary punishment always make the defendant not to pay the criminal sanctions payment of compensation.

**Keywords :** Implementation, criminal sanctions payment of compensation, corruption.

## **A. Pendahuluan**

Faktor penghambat dalam pembangunan kehidupan suatu negara salah satunya adalah korupsi. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat meluas ke berbagai bidang kehidupan, membahayakan stabilitas keamanan Negara, merusak nilai-nilai demokratis, membahayakan pembangunan nasional karena menimbulkan kerugian pada keuangan Negara. Tindak pidana korupsi juga dipandang sebagai *extra ordinary crime* karena merupakan tindak pidana yang sistemik dan meluas dimana dampak dari tindak pidana korupsi dapat meluas ke negara lain sehingga mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang memuat klasifikasi jenis-jenis korupsi yang terbagi dalam beberapa pasal dan juga sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa upaya ekstra yang diberlakukan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu adanya beban pembuktian terbalik, sanksi pidana yang berat dan bersifat kumulatif seperti pidana penjara, pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti diterapkan dengan tujuan agar dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi.

Implementasi dari sanksi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi masih menjadi pertanyaan dalam prakteknya mengenai bagaimana eksistensi dari peraturan perundang-undangan yang ada terkait sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi dan

bagaimana penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Diharapkan penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dapat memberi efek jera kepada para pelaku dan juga dapat membantu mengembalikan kerugian keuangan negara

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer berupa norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Pembayaran Uang

Pengganti. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara secara terarah terhadap beberapa narasumber yaitu, Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada.

## **B. Pembahasan**

Pembahasan mengenai Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti terdiri dari beberapa sub dan sub-sub bab yang akan diuraikan. Sub bab pertama mengenai Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari beberapa sub-sub bab yaitu pengertian korupsi, karakteristik tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dampak atau akibat dari tindak pidana korupsi dan hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sub bab kedua mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti yang terdiri dari beberapa sub-sub bab yaitu pengertian sanksi pidana pembayaran uang pengganti, arti penting sanksi pidana pembayaran uang pengganti dan prosedur penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti. Sub bab ketiga mengenai implementasi sanksi pidana pembayaran uang pengganti yang terdiri dari beberapa sub-sub bab yaitu mengenai eksistensi peraturan perundang-undangan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dan penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa eksistensi sanksi pidana pembayaran uang pengganti jika dilihat dari keberadaan aturannya dalam tata hukum positif di Indonesia, kedudukannya sudah jelas dan kuat karena aturannya belum dirubah ataupun diganti dengan peraturan yang baru. Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan yang sebagaimana telah dimuat dalam penulisan hukum/skripsi ini, eksistensi sanksi pidana pembayaran uang pengganti dilihat dari segi penerapan penjatuhan sanksi dalam putusan pengadilan sudah berperan dengan baik, terbukti banyak kasus yang telah menerapkan adanya penjatuhan sanksi pidana pembayaran uang pengganti. Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan juga diketahui bahwa pidana subsider yang dijatuhkan seringkali masih ringan dan membuka jalan bagi terpidana untuk tidak membayar uang pengganti yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan studi kasus yang dilakukan diketahui bahwa Penerapan sanksi pidana uang pengganti juga masih berbeda-beda tergantung bagaimana para penegak hukum menafsirkan aturannya, kelemahan dalam penyusunan surat dakwaan dan tuntutan juga dapat mempengaruhi penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti. Selain itu pembuktian di persidangan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diterapkannya sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam putusan di pengadilan, karena sanksi pidana pembayaran uang pengganti dapat diterapkan jika terbukti bahwa terdakwa menikmati secara pribadi harta benda hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Adanya pidana subsider juga mempengaruhi penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti, karena penjatuhan pidana subsider yang sangat ringan membuka kesempatan bagi terpidana untuk lebih memilih menjalani pidana subsider daripada membayar uang pengganti yang telah dibebankan.

### **C. Penutup**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Keberadaan atau eksistensi peraturan sanksi pidana uang pengganti sudah kuat dan jelas kedudukannya dalam tata hukum positif di Indonesia. Selain itu keberadaan atau eksistensi peraturan sanksi pidana uang pengganti dari segi penerapan penjatuhan sanksi dalam putusan pengadilan sudah berperan dengan baik.
2. Penerapan Pasal 18 ayat (1) UUPTPK dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi belum ada kesamaan terkait cara penghitungan untuk menetapkan jumlah atau besaran uang pengganti dan proses pembuktian di persidangan menjadi hal yang penting dalam menerapkan Pasal 18 ayat (1) UUPTPK. Penerapan Pasal 18 ayat (3) UUPTPK dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi masih sangat



ringan dan membuka jalan bagi terdakwa untuk menjalani pidana subsider daripada membayar uang pengganti yang telah ditetapkan.

Berdasarkan persoalan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah peningkatan optimalisasi penerapan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam prakteknya seperti penyitaan di awal penyidikan terhadap harta benda terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan optimalisasi pelelangan harta benda terpidana agar terpidana dapat melunasi sanksi uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Perlu adanya pedoman atau acuan peraturan tentang cara menghitung kerugian keuangan suatu negara akibat tindak pidana korupsi dan cara menghitung jumlah atau besaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa.

Proses pengumpulan bukti-bukti dan pembuktian di persidangan harus dengan cermat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana pembayaran uang pengganti sehingga kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Penjatuhan sanksi pidana subsider haruslah seberat mungkin dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku, sehingga tetap ada hukuman yang setimpal bagi perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku :**

- Chazawi, Adami. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publhising, Malang.
- Hamzah, Jur.Andi.2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Harahap, Erisna. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Cet.Ke-satu, PT. Grafiti. Bandung
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Radar Jaya Offset. Jakarta
- Nurdjana, IGN. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan melawan Mafia Hukum”*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Siahaan, Monang. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial yang Menyakitkan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*. Cet.Ke-empat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Jurnal :**

- Ismansyah, 2007, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, Demokrasi volume VI No 2

### **Disertasi:**

- Bambang Santoso, 2001, *Kebijakan Legislatif mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Universitas Dipenogoro, Semarang.

**Website :**

[www.hukumonline.com/Pidana Uang Pengganti.htm](http://www.hukumonline.com/Pidana%20Uang%20Pengganti.htm), 17 Maret 2014

[www.mahkamahagung.go.id/putusan](http://www.mahkamahagung.go.id/putusan), 11 Mei 2014.

[http:// reformasihukum.org/ID](http://reformasihukum.org/ID). Abdul Ficor Hadjor, *Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Penegakkan Hukum*, hal.1, 7 Maret 2014

[http:// tipikor99.wordpress.com](http://tipikor99.wordpress.com). *Karakteristik Korupi*, hal.1, 7 Maret 2014.

